



**P U T U S A N**

**Nomor : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXXXXXX**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 4 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 4 April 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 8 Nopember 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor : 135/10/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 2007;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak sekitar 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena sifat Tergugat yang terlalu egois dan selalu memaksakan kehendaknya tanpa ada memikirkan kepentingan bersama, dan di samping itu juga Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama lebih kurang tiga tahun Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa kemudian sekitar bulan Pebruari 2010 yang lalu, tanpa ada alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan bahkan Penggugat juga sudah tidak tahu di mana keberadaan Tergugat saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berupa pengumuman oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai Surat Pengumuman Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan

Hal 3 dari 10 hal Putusan No : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 4 April 2014 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/10/XI/2006 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan tanggal 08 Nopember 2006 (P.1) ;
2. Surat Keterangan Gaib atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala desa Semirik tanggal 02 April 2014 (P.2);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2006 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bogor dan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pulang dan langsung pisah;
  - Bahwa sepulang Penggugat dan Tergugat dari Bagor, Tergugat mengantarkan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi serta Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menunggu dan mencari alamat Tergugat namun tidak hasil;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada pula belanja atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Penggugat pisah dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 2006 yang lalu dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bogor, Jawa Barat lalu terakhir pulang ke Padangsidempuan tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta atau usaha yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama pisah;
- Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha menunggu dan mencari alamat Tergugat, namun tak ada hasil;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Photocopy Buku Kutipan akta nikah Nomor : 135/10/XI/2006, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 taun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sekitar bulan Pebruari 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dari tempat tinggal baersama dan sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan Tergugat saat ini, Penggugat mengakui bahwa sebelum kepergian Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat denga Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Masnun xxxxxxxxxxxxxxxx 2. Juma xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang

Hal 7 dari 10 hal Putusan No : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, yang di sebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa lasan yang jelas dan sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 13 tahun 8 bulan dan telah mempunyai satu orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2010 yang lalu disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
  - Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Peberuari 2010 dan sejak kepergian Tergugat, Tegugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat serta selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan

Hal 9 dari 10 hal Putusan No : 0081/Pdt.G/2014/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidimpuanb pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan 18 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota ttd <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Ketua Majelis ttd <b>Drs. Abd. Halim Zailani</b>
Hakim Anggota ttd <b>Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH</b>	
	Panitera Pengganti ttd <b>Khoirul Bahri, S.Ag</b>

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
2. Proses Rp 50.000.-
3. Panggilan Rp 225.000.-
4. Materai Rp 6.000.-
5. Redaksi Rp 5.000.-